

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Prof. Rochmat Soemitro, dikutip dalam Waluyo, 2008). Pajak sendiri merupakan sumber utama penerimaan negara. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk taat dalam membayar pajak. Sampai saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang belum taat dalam membayar pajak, hal ini dikarenakan minimnya pemahaman masyarakat tentang manfaat pajak itu sendiri. Masyarakat yang memahami pentingnya manfaat pajak pasti akan memiliki kesadaran untuk taat dalam membayar pajak karena dengan membayar pajak maka pembangunan negara akan meningkat serta kesejahteraan masyarakat juga pasti akan meningkat. Dengan membayar pajak, masyarakat akan mendapatkan berbagai manfaat seperti halnya: fasilitas umum (rumah sakit, sekolah, jalan,dll). Pajak juga digunakan oleh negara untuk memberi subsidi barang-barang yang diperlukan oleh masyarakat, membayar hutang negara, juga dapat digunakan untuk membantu usaha kecil masyarakat sehingga perekonomian negara dapat terus maju dan berkembang.

Di Indonesia sistem perpajakannya menganut *self assessment system* yaitu suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, memperhitungkan besarnya pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar pajak yang harus dibayar dan melaporkan ke Kantor Pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Supaya sistem tersebut dapat berjalan dengan baik maka dibutuhkan kesadaran dari Wajib Pajak itu




sendiri untuk melakukan kewajibannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak maka Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi perpajakan. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) maka kesadaran dan kedisiplinan dari masyarakat sangat diperlukan untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan. Permasalahannya adalah masih banyak masyarakat yang belum paham tentang perpajakan, baik pelaporan, pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), perhitungan besarnya pajak serta batas pelaporan pajak.


Melalui pemahaman yang diberikan kepada masyarakat, diharapkan agar masyarakat mengetahui pentingnya pajak terhadap pembangunan dan pertumbuhan negara. Berkaitan dengan hak dan kewajiban perpajakan, dibutuhkan usaha untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pajak. Hal ini merupakan tugas utama dari Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan sosialisasi tentang perpajakan. Pemahaman tersebut meliputi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), penghitungan pajak, penyetoran pajak (pembayaran), dan pelaporan atas pajaknya. Semua ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keempat hal tersebut. Pemahaman tentang peraturan perpajakan akan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini menjadi dasar adanya dugaan bahwa pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) yang menemukan bahwa pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) dapat pula ditingkatkan



melalui pengenaan sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan diperlukan guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak, dengan tujuan untuk mencegah ketidak patuhan wajib pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, tugas Direktorat Jenderal Pajak adalah berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi. Ketegasan Direktorat Jenderal Pajak dalam menerapkan sanksi kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sangat diperlukan sehingga terbentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan Muliari dan Setiawan (2010) menemukan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.


Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) dapat pula ditingkatkan melalui adanya pengampunan wajib pajak (*tax amnesty*). Dengan adanya pengampunan wajib pajak maka diharapkan sangat berpengaruh terhadap pendapatan negara. Permasalahannya adalah sebagian dari Harta yang berada diluar Negara Kesatuan republik Indonesia tersebut belum dilaporkan oleh pemilik Harta dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul apabila dilakukan perbandingan dengan harta yang telah dilaporkan dalam SPT tahunan Pajak penghasilan yang bersangkutan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan para pemilik harta merasa ragu untuk membawa kembali atau mengalihkan harta mereka dan untuk menginvestasikannya dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Selain itu keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat, yaitu penerimaan pembayaran pajak. Tetapi pada kenyataannya masih maraknya aktivitas ekonomi didalam negeri yang belum atau tidak dilaporkan kepada otoritas pajak. Aktivitas yang tidak dilaporkan tersebut mengusik rasa keadilan bagi para Wajib Pajak yang telah berkontribusi aktif dalam



melaksanakan kewajiban perpajakan karena pelakunya tidak berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Untuk itu, perlu diterapkan langkah khusus dan terobosan kebijakan untuk mendorong pengalihan harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi warga negara Indonesia yang ingin mengalihkan dan mengungkapkan harta yang dimilikinya dalam bentuk Pengampunan Pajak. Terobosan kebijakan berupa Pengampunan Pajak atas pengalihan harta ini juga didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara. Kebijakan Pengampunan Pajak dilakukan dalam bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang, tetapi Wajib Pajak disini hanya akan diwajibkan untuk membayar Uang Tebusan atas Pengampunan Pajak yang diperolehnya.

Dalam jangka pendek, hal ini akan dapat meningkatkan penerimaan pajak pada tahun yang diterimanya Uang Tebusan yang berguna bagi Negara untuk membiayai berbagai program yang telah direncanakan. Dalam jangka panjang, Negara akan mendapatkan penerimaan pajak tambahan aktivitas ekonomi yang berasal dari harta yang telah dialihkan dan diinvestasikan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari aspek yuridis, pengaturan kebijakan Pengampunan Pajak melalui Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang ini dapat menjembatani agar harta yang diperoleh dari aktivitas yang tidak dilaporkan dapat diungkapkan secara sukarela sehingga data dan informasi atas harta tersebut masuk kedalam sistem administrasi perpajakan dan dapat dimanfaatkan untuk pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan di masa yang akan datang.



Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi (*tax compliance*) dapat dilihat dari patuh-tidaknya seorang Wajib Pajak dalam mendaftarkan dirinya, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan Wajib Pajak dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam membayar tunggakan (Nurhidayah, 2015). Dalam kenyataannya, kesadaran masyarakat untuk patuh dalam pembayaran pajak masih tergolong sangat rendah. Masalah kepatuhan Wajib Pajak merupakan masalah masyarakat baik di negara maju maupun negara berkembang, sehingga setiap orang yang hidup dalam suatu negara pasti akan berurusan dengan pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dengan ini peneliti akan melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)” (*Studi Empiris pada KPP Pratama Batu*)

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP)?
- b. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP)?
- c. Apakah pengampunan pajak (*tax amnesty*) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP)?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari pembahasan masalah dari penelitian yang berjudul *PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY)*

*TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (WPOP) STUDI EMPIRIS PADA KPP PRATAMA BATU)* antara lain :

- a. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP).
- b. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP).
- c. Untuk menganalisis pengaruh pengampunan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP).

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat memperluas wawasan tentang perpajakan, penerapan teknologi dan informasi e-system terutama yang akan dibahas penulis yaitu mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP). Penerapan Kepatuhan pajak orang pribadi (WPOP) dengan adanya Pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan dan pengampunan wajib pajak (*tax amnesty*) akan mempermudah masyarakat untuk lebih patuh membayar pajak, karena dengan adanya pemahaman dari wajib pajak, adanya sanksi apabila wajib pajak tidak patuh dan pengampunan pajak apabila ada harta wajib pajak yang belum dilaporkan kepada pihak pajak. Kepatuhan wajib pajak tentang pemahaman dari wajib pajak, sanksi perpajakan dan pengampunan pajak (*tax amnesty*) merupakan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Jika masyarakat memahami adanya Pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan dan pengampunan wajib pajak (*tax amnesty*) maka akan berpengaruh positif dalam peningkatan kepatuhan untuk membayar pajaknya.